



KEPALA BADAN SAR NASIONAL

PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL
NOMOR: PK.10 TAHUN 2014

TENTANG

PENGENDALIAN GRATIFIKASI BADAN SAR NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN SAR NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Badan SAR Nasional, perlu upaya mendorong terwujudnya integritas pengelola dan penyelenggaraan negara;
- b. bahwa untuk terwujudnya integritas pengelola dan penyelenggara negara di lingkungan Badan SAR Nasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur pengendalian terhadap gratifikasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan tentang Pengendalian Gratifikasi Badan SAR Nasional dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional;
- Mengingat 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3581);
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4658);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5235);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2007 tentang Badan SAR Nasional;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012, tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
7. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor: PER.KBSN Nomor PK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan SAR Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor: PK.18 Tahun 2012;
8. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK.19 Tahun 2012 tentang Organisasi Tata Kerja Kantor *Search And Rescue*;
9. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK.20 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Diklat Badan SAR Nasional;

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI BADAN SAR NASIONAL.

Pasal 1

Pejabat dan pegawai Badan SAR Nasional wajib melaporkan segala bentuk penerimaan sehubungan dengan gratifikasi dari pihak ketiga yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi.

Pasal 2

Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan pemberian uang, barang, rabat/diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.

Pasal 3

Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. gratifikasi yang dianggap suap; dan
- b. gratifikasi yang bukan suap.

Pasal 4

- (1) Gratifikasi yang dianggap suap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a paling sedikit meliputi:
 - a. menerima hadiah/cinderamata baik langsung atau tidak langsung dan hiburan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan kerja yang tidak dibenarkan oleh ketentuan perundang-undangan; dan
 - b. penerimaan tidak resmi dalam bentuk uang, barang fasilitas atau akomodasi yang diterima para pegawai negeri/pejabat.
- (2) Gratifikasi yang bukan suap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b paling sedikit meliputi:
 - a. diperoleh dari hadiah langsung/ undian, diskon/ rabat, voucher, point rewards, atau souvenir yang berlaku secara umum dan tidak terkait dengan kedinasan;
 - b. diperoleh karena prestasi akademis atau non-akademis kejuaraan/ perlombaan/ kompetisi dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan kedinasan;
 - c. diperoleh dari keuntungan/ bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku secara umum dan tidak terkait dengan kedinasan;
 - d. diperoleh dari kompensasi atas profesi di luar kedinasan yang tidak terkait dengan tugas fungsi dari pegawai negeri atau penyelenggara negara dan tidak melanggar konflik kepentingan dan kode etik pegawai;
 - e. diperoleh dari hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus dua derajat atau dalam garis keturunan ke samping satu derajat sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi;
 - f. diperoleh dari hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat atau dalam garis keturunan ke samping satu derajat sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi;
 - g. diperoleh dari pihak yang mempunyai hubungan keluarga sebagaimana pada huruf e dan huruf f terkait dengan hadiah perkawinan, khitanan anak, ulang tahun, kegiatan keagamaan/ adat/tradisi dan bukan dari pihak-pihak yang mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi;
 - h. diperoleh dari pihak lain terkait dengan musibah atau bencana, dan bukan dari pihak-pihak yang mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi;
 - i. diperoleh dari kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, lokakarya, konferensi, pelatihan atau kegiatan lain sejenis yang berlaku secara umum berupa seminar kits, sertifikat dan plakat/ cinderamata; dan
 - j. diperoleh dari acara kedinasan dalam bentuk hidangan/sajian/ jamuan berupa makanan dan minuman yang berlaku umum.

Pasal 5

- (1) Penerimaan gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib melaporkan kepada UPG dengan mengisi formulir pelaporan baik melalui surat maupun surat elektronik (*e-mail*).
- (2) Surat elektronik (*e-mail*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. www.basarnas.go.id; atau
 - b. pengelola.wbs.bsn@gmail.com.

Pasal 6

Kepala Badan SAR Nasional menunjuk dan menetapkan UPG.

Pasal 7

- (1) Penerima gratifikasi wajib melaporkan kepada UPG paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah menerima laporan gratifikasi.
- (2) Laporan gratifikasi yang disampaikan kepada UPG selanjutnya akan diteliti dan dianalisis.

Pasal 8

Dalam hal hasil penelitian dan analisis gratifikasi yang berindikasi terjadinya suap, maka UPG menyampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterima.

Pasal 9

- (1) Pengendalian gratifikasi secara lengkap diatur dalam lampiran Peraturan ini.
- (2) Lampiran Peraturan ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pasal 10

Para pegawai negeri yang melanggar ketentuan ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 11

Sekretaris Utama dibantu Inspektur melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan ini.

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Februari 2014

KEPALA BADAN SAR NASIONAL,

ttd.

MUHAMMAD ALFAN BAHARUDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Maret 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 334

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum
dan Kepegawaian



AGUNG PRASETYO